

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PRODUK *QARDHUL HASAN* DALAM MENGEMBANGKAN  
USAHA MIKRO DI BMT MITRA ARTA PEKANBARU**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Ahli  
Madya (A.Md.) Pada Program Studi D-III Perbankan Syariah**



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**SRI SUMARSIH**  
**NIM: 01820625072**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM D-III**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2021 M/1442 H**



## PENGESAHAN

Laporan Akhir dengan judul **“Peran Produk Qardhul Hasan Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Di BMT Mitra Arta Pekanbaru”** yang ditulis

Oleh :

Nama : Sri Sumarsih  
 NIM : 01820625072  
 Program Studi : DIII Perbankan Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada :

Hari/tanggal : Senin, 05 Juli 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Media : Google Meeting

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 05 Juli 2021**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

### Ketua

Dr. Nurnasrina, SE.,M. Si.

### Sekretaris

Nuryanti, S.E.I.,M.E.Sy

### Penguji Metodologi

Rozi Andrini, SE.,Sy.,ME

### Penguji Materi

Daniawati, SE.,M.Si

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN**

Laporan Akhir dengan judul “**Peran Produk *Qardhul Hasan* Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Di BMT Mitra Arta Pekanbaru**” yang ditulis

Oleh :

Nama : Sri Sumarsih  
 NIM : 01820625072  
 Program Studi : DIII Perbankan Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 13 Juli 2021**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua**

Dr. Nurnasrina, SE.,M. Si.

**Sekretaris**

Nuryanti, S.E.I.,M.E.Sy

**Penguji Metodologi**

Rozzi Andriani, SE.,Sy.,ME

**Penguji Materi**

Darnilawati, SE.,M.Si

Kepala Sub Bagian Akademik  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S. Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Laporan Akhir ini dengan judul “PERAN PRODUK QARDHUL HASAN  
DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO DI BMT MITRA ARTA”.

Yang ditulis oleh:

Nama : Sri Sumarsih  
Nomor : 01820625072  
Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Dapat diterima dan di setujui dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juni 2021

Pembimbing Laporan Akhir

  
**Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh**  
NIP: 197303072007011032

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Peran Produk *Qardhul Hasan* Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Di BMT Mitra Arta Pekanbaru.**

Sumarsih (2021):

Penelitian ini dilatar belakangi oleh usaha mikro yang memiliki modal sangat terbatas sehingga menyebabkan usaha mikro berkembang tidak signifikan, dengan adanya BMT Mitra Arta ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, pencapaian stabilitas sistem keuangan, serta menjauhkan masyarakat dari rentenir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran produk *qardhul hasan* dalam mengembangkan usaha mikro di BMT Mitra Arta Pekanbaru.

Penelitian ini bersifat lapangan dan dilakukan di BMT Mitra Arta Pekanbaru. Yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Manajer Marketing BMT Mitra Arta Pekanbaru dan satu nasabah. Objek dalam penelitian ini adalah pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Mitra Arta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran produk *qardhul hasan* dalam mengembangkan usaha mikro adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat miskin melalui kondisi sosial dan ekonomi dengan upaya saling membantu, dan belajar melalui pengembangan usaha mikro yang dijalankan untuk mencapai tujuan perekonomian yang lebih baik lagi.

Kata Kunci: ***Qardhul Hasan, Usaha Mikro***


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW. dimana atas berkat beliauulah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tak terhingga yakni Iman dan Islam sebagaimana yang telah dirasakan saat ini dan sampai akhirnya nanti. Demikian pula yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini yang berjudul: **“Peran Produk *Qardhul Hasan* Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Di BMT Mitra Arta Pekanbaru”**. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md), pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Sultan Syarif Kasih Riau Program Diploma Tiga.

Tugas akhir ini bisa terwujud dengan baik berkat dari kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih karena telah membantu penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dan juga penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Teristimewa buat Bapak Aminullah dan Ibu Nuraini Br. Manurung tercinta, yang selalu mencintai putrimu dengan sepenuh hati dan rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan dan masa depan putrimu. Bapak dan Ibu adalah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

segala-galanya bagi putrimu sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Tidak lupa kepada adik-adikku Yuni Sepiani, Indah Rahma Syafitri, Rabiah Al-Adawiyah, dan Ulfa Alfyyah Fauziyyah.

2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasih Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya.

3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli. M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.

4. Yang terhormat Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M.Si dan Sekretaris Jurus Ibu Dr. Jenita, SE, MM yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan dan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

5. Yang terhormat Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

6. Dosen Penasehat Akademik Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag yang membimbing dan memberikan masukan kepada penulis ketika mengalami permasalahan kuliah.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Staf yang ada di sekitar lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Ilmu tersebut sangat bermanfaat bagi penulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau yang telah melayani penulis untuk mendapatkan buku-buku yang diperlukan selama kuliah, terutama dalam penulisan Laporan Akhir ini.

Ibu Armeida, SE.MM.Ak selaku pimpinan BMT Mitra Arta dan Bapak Arif Zulfadly, S.Sos selaku Manajer Marketing BMT Mitra Arta serta para staf dan pegawai BMT Mitra Arta yang memudahkan dan mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini.

Keluarga besar Bapak Diman, Om Dedi, Ibu Ati, Ibu Wati, Ibu Yanti, Ibu Minah, Ibu Imah, dan keluarga besar lainnya. Yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.

11. Teman-teman seperjuangan lokal PS A dan PS B, teman-teman Base Camp, dan teman-teman dari fakultas lain yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah SWT jugalah tempat penulis mohon do'a serta harapan, semoga semua yang diberikan baik dorongan, bantuan, partisipasi, motivasi dan sumbangan pikiran dibalas Allah SWT dengan pahala yang setimpal, harapan penulis semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin...

Pekanbaru, 22 Juni 2021

Penulis,

SRI SUMARSIH  
NIM: 01820625072



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II GAMBARAN UMUM BMT MITRA ARTA .....</b>	<b>11</b>
A. Sejarah Berdirinya BMT Mitra Arta .....	11
B. Gambaran Umum Pendirian .....	15
C. Visi, Misi, Tujuan dan Filosofi Koperasi Syariah BMT Mitra Arta .....	16
D. Budaya Kerja BMT Mitra Arta .....	17
E. Struktur Organisasi dan Job Description .....	18
F. Prinsip Operasional BMT Mitra Arta .....	23


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Produk-produk BMT Mitra Arta .....	24
H. Strategi Pemasaran dan Pembinaan BMT Mitra Arta .....	28
I. Faktor-faktor Kendala Yang Dihadapi BMT Mitra Arta Dalam Pengembangan Usaha .....	29
J. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Program Kerja Koperasi Syariah BMT Mitra Arta Tahun 2020 .....	31
<b>BAB III LANDASAN TEORI .....</b>	<b>34</b>
A. Konsep Pembiayaan .....	34
B. Konsep <i>Qardhul Hasan</i> .....	44
C. Usaha Mikro .....	62
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>74</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Struktur Organisasi BMT Mitra Arta .....	18
Gambar 3.1 Jenis-jenis Pembiayaan .....	36
Gambar 3.2 Skema Transaksi <i>Qardh/Qardhul Hasan</i> .....	54
Gambar 3.4 Sumber Dana <i>Qardh</i> .....	58



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Jumlah Anggota .....	16
Tabel 2.3 Rencana Nggaran Pendapatan dan Belanja .....	31
Tabel 2.4 Rencana Pembiayaan .....	31
Tabel 3.3 Perbedaan Antara <i>Qardh</i> dengan <i>Qardhul Hasan</i> .....	56
Tabel 4.1 Jumlah Nasabah yang Melakukan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> di BMT Mitra Arta Pekanbaru .....	77
Tabel 4.2 Jumlah Nasabah yang Mengalami Peningkatan Setelah Mendapatkan Pinjaman <i>Qardh</i> .....	79

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di Indonesia kemiskinan dan ketimpangan menjadi salah satu permasalahan ekonomi yang cukup pelik. Pemerintah memasang target optimasi angka kemiskinan turun hingga ke level 9,2 persen sampai 9,7 persen diakhir tahun 2021. Hal tersebut dibuktikan dengan data BPS (Badan Pusat Statistik) pada September 2020 sebanyak 27,55 juta jiwa atau meningkat 2,76 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Pada priode September 2020 tingkat kemiskinan menjadi 10,19 persen atau meningkat 0,97 point persentase (pp) dari 9,22 persen priode September 2019.<sup>1</sup>

Selain permasalahan tingkat kemiskinan yang ada pemenuhan kebutuhan masyarakat luas kini semakin sulit, itu karena harga barang-barang kebutuhan yang semakin mahal, serta kurangnya ketersediaan lapangan kerja yang tidak cukup memadai dan sampai dengan ancaman PHK oleh perusahaan-perusahaan yang membayangi para pegawai. Wirausaha merupakan pilihan yang tepat untuk menjawab problematika yang ada, karena dengan membuka usaha sendiri masyarakat akan lebih mandiri meskipun usahanya kecil. Wirausaha adalah orang yang melihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut (menciptakan usaha baru dan peluang baru).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), <https://m.bisnis.com>. Diakses pada tanggal 21 Februari 2021.

<sup>2</sup> Made Dharmawati, *Kewirausahaan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 13.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha mikro merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian, dengan penguatan berbagai aspek di sektor usaha mikro yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif. Pentingnya keberaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) juga didasarkan pada alasan sosial-ekonomi, alasan-alasan tersebut meliputi perlunya mengembangkan kegiatan ekonomi basis yang luas wirausaha kecil dalam memperbaiki perekonomian.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 menjelaskan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>4</sup>

Tetapi dalam prakteknya usaha mikro dalam menjalankan usahanya menemui berbagai permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan usahanya, banyak dari pengusaha mikro tersebut mengeluhkan masalah permodalan dan itu termasuk salah satu permasalahan yang mendasar bagi para pelaku usaha mikro.

Melihat berbagai problematika yang terjadi, sekarang banyak bermunculan koperasi atau BMT. BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berbentuk *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha

<sup>3</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tanwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), h 2.

<sup>4</sup> Undang-undang, No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantara peruduk yang dilakukan oleh BMT Mitra Arta Pekanbaru terdapat pembiayaan *qardhul hasan* yang peneliti tertarik untuk menelitinya untuk lebih lanjut. Pembiayaan *qardhul hasan* sendiri merupakan bantuan dana untuk usaha mikro. Pembiayaan *qardhul hasan* adalah pembiayaan kebajikan dimana jika seseorang meminjam sejumlah uang, maka si peminjam mengembalikan pinjaman sejumlah uang pinjaman yang diterimanya. Pembiayaan *qardhul hasan* ini diberikan kepada mereka yang membutuhkan pinjaman terutama bersifat sosial kemanusiaan.

*Al-Qardh* adalah transaksi pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtariqdh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah lama sesuai pinjaman. *Muqridh* dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada *muqtaridh*. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsur atau sekaligus.<sup>8</sup>

Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *qardh*, turunannya *qardhul hasan*. Karena bunga dilarang dalam islam, maka pinjaman *qardh* maupun *qardhul hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi pinjaman *qardhul hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial.<sup>9</sup>

Sebagai lembaga sosial pembiayaan *qardhul hasan* sendiri merupakan program pemberian dana yang diberikan *baitul maal* dalam membantu pengusaha mikro untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya. *Baitul maal* akan memberikan dananya kepada nasabah yang sudah memenuhi syarat untuk mengelola dana tersebut untuk kegiatan produktif dengan menggunakan akad

<sup>8</sup> Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), Cet. Ke-1, h. 216.

<sup>9</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1, h.46.



*qardh* dengan menggunakan akad *tabarru*. Akad *tabarru* adalah akad yang berkaitan dengan transaksi non profit/transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Akad *tabarru* lebih berorientasi pada kegiatan *ta'awun* atau tolong menolong.<sup>10</sup>

Salah satu penyaluran dana di *baitul maal* yaitu melalui pembiayaan *qardhul hasan* yang dananya bersumber dari dua jenis yaitu internal dan eksternal. Dana yang berasal dari internal yaitu modal dan keuntungan perusahaan, sedangkan dana yang berasal dari eksternal yaitu donator anggota baik perorangan ataupun lembaga seperti: zakat, infak dan sedekah.<sup>11</sup>

Dalam hal ini penulis ingin meneliti mengenai pembiayaan *qardhul hasan* yang memberikan bantuan modal kepada para pengusaha mikro yang tadinya merasa bingung dalam memperoleh bantuan modal untuk memulainya sebuah usaha, kini merasa sangat terbantu dan dapat lebih meningkatkan kinerja mereka. Selain itu pengusaha mikro juga mendapatkan pembinaan atau pendampingan sehingga produktifitas mereka semakin meningkat dalam menjalankan usahanya.

Dari latar belakang di atas penulis menemukan beberapa aktifitas yang cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait peran pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Mitra Arta Pekanbaru dalam mengembangkan usaha mikro. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba meneliti untuk menyusun kedalam bentuk Tugas Akhir yang berjudul: **“Peran Produk *Qardhul Hasan* dalam Mengembangkan Usaha Mikro di BMT Mita Arta Pekanbaru”**.

<sup>10</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Management Baitul Maal* (Lingkar Selatan: CV Pustaka Setia, 2003), h. 88.

<sup>11</sup> Laporan Pertanggungjawaban RAT Tahun Buku 2019, BMT Mitra Arta.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti membatasi masalah yang akan diteliti agar lebih fokus pada maksud dan tujuan pada penelitian yang diteliti yaitu Peran Produk *Qardhul Hasan* dalam Mengembangkan Usaha Mikro di BMT Mitra Arta Pekanbaru.

## C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yaitu Bagaimana Peran Produk *Qardhul Hasan* Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Di BMT Mitra Arta Pekanbaru?.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang didapat adalah sebagai berikut:

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran produk *qardhul hasan* dalam mengembangkan usaha mikro di BMT Mitra Arta Pekanbaru.

### Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

#### a. Secara Teoritis

- 1) Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang pengelolaan dana *qardh* yang digunakan untuk mengembangkan usaha mikro bagi masyarakat pada BMT Mitra Arta Pekanbaru.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Untuk informasi dan referensi bagi mahasiswa dan semua pihak yang membutuhkan mengenai peran produk *qardhul hasan* di BMT Mitra Arta Pekanbaru.
- b. Secara praktis
  - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat disajikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi *Baitul Maal* Mitra Arta dalam rangka mengoptimalkan dana *qardh* untuk mengembangkan usaha mikro.
  - 2) Untuk memberikan kontribusi keilmuan yang mengkaji tentang produk *qardhul hasan* dalam mengembangkan usaha mikro kepada peneliti di masa mendatang.

### E. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian laporan ini menggunakan beberapa metode untuk mempermudah dalam menyusun laporan ini, adapun metode yang dipergunakan sebagai berikut:

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan dan dilakukan di BMT Mitra Arta yang beralamat di Jl. Sekolah/Khayangan No. 80 E, Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau, 28266.

#### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah pegawai pada BMT Mitra Arta Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian ini adalah pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Mitra Arta Pekanbaru.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>12</sup> Key informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung oleh Manajer Marketing BMT Mitra Arta dan satu nasabah. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu.<sup>13</sup> Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita butuhkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti. Informan ini dibutuhkan untuk mengetahui peran produk *qardhul hasan* dalam mengembangkan usaha mikro di BMT Mitra Arta Pekanbaru.

## 4. Sumber Data

Untuk melengkapi penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama atau tempat penelitian (*field research*). Dengan data ini penulis mendapatkan langsung gambaran umum tentang BMT Mitra Arta Pekanbaru dan data yang berkaitan dengan Peran Produk *Qardhul hasan* dalam Mengembangkan Usaha Mikro di BMT Mitra Arta Pekanbaru.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: ALFABETA, 2011), h. 85.

<sup>13</sup> Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Sumber data sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber data yang kita butuhkan. Misalnya mengumpulkan data-data berupa buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan (*library research*).

## 5. Metode Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari subjek penelitian terkait di BMT Mitra Arta Pekanbaru. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam.<sup>14</sup>
  - b. Dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen, buku, media dan lain sebagainya untuk mendapatkan gambaran-gambaran terhadap objek yang diteliti.<sup>15</sup>
- ## 6. Teknisi Analisi Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif, yakni untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.<sup>16</sup> Pada analisis ini memerlukan data-data pendukung untuk menggambarkan objek masalah yang ada. Kemudian informasi data-data yang diperoleh akan di analisis dan disimpulkan.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2014), h. 72.

<sup>15</sup> Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet-1, h. 78.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: ALFABET, 2009), Cet-2, h. 147.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan untuk dapat mengetahui secara global apa yang akan diuraikan selanjutnya untuk keperluan itu dirancangan penyusunan penelitian yang akan dibuat dalam lima bab, sebagai berikut:

**BAB I** PENDAHULUAN dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** GAMBARAN UMUM BMT MITRA ARTA dalam bab ini berisi tentang gambaran umum BMT Mitra Arta, sejarah berdirinya, visi dan misi, tujuan, filosofi, dan struktur organisasi yang ada di BMT Mitra Arta.

**BAB III** LANDASAN TEORI dalam bab ini berisi tentang penjelasan atau pemaparan hal-hal yang berkaitan dengan peran produk *Qardhul hasan* dalam meningkatkan usaha mikro.

**BAB IV** HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian peran produk *qardhul hasan* dalam mengembangkan usaha mikro di BMT Mitra Arta.

**BAB V** PENUTUP dalam hal ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM BMT MITRA ARTA

#### A. Sejarah Berdirinya BMT Mitra Arta

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan pola syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. Dalam kamus kontemporer Arab-Indonesia *Baitul Maal* diartikan sebagai rumah dana/harta dan *Baitul Tamwil* diartikan sebagai rumah usaha atau rumah pembiayaan. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangan islam, dimana *Baitul Maal* dikembangkan untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial, sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis keuangan.

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal wat Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan peyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Sedangkan *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dana dan peyaluran dana komersial (Prof. H.A Djazuli:2002).<sup>17</sup>

BMT memiliki dua sayap, yaitu sayap sosial yang diwujudkan melalui *Baitul Maal*, dan sayap bisnis yang diwujudkan melalui *Baitul Tamwil*. Dengan demikian

<sup>17</sup> Laporan Pertanggungjawaban RAT Tahun Buku 2019, BMT Mitra Arta.

strategi BMT dalam pemberdayaan ekonomi rakyat ini adalah dengan memadukan visi/misi sosial dan bisnis.

Dalam segi operasi, BMT tidak lebih dari sebuah koperasi, karena ia dimiliki oleh masyarakat yang menjadi anggotanya, menghimpun simpanan anggota dan menyalurkannya kembali kepada anggota melalui produk pembiayaan. Oleh karena itu legalitas BMT pada saat ini yang cocok adalah berbadan hukum koperasi. *Baitul Maal*-nya sebuah BMT, berupaya menghimpun dana dari anggota masyarakat yang berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) yang disalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya, ataupun dipinjamkan kepada anggota yang benar-benar membutuhkan melalui produk pembiayaan *qardh* (pinjaman kebajikan/tanpa bagi hasil). Sementara *Baitul Tamwil*, berupaya menghimpun dana dari masyarakat yang berupa, simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela dan simpanan berjangka serta penyertaan pihak lain. Dana ini diputar secara produktif/bisnis kepada para anggota dengan menggunakan pola syariah.<sup>18</sup>

Selain daripada itu lembaga BMT di bentuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional lembaga BMT dari sudut syariahnya. Sedangkan *Wak. Tamwil* secara umum dapat diartikan sebagai lembaga keuangan syariah yang berkonsentrasi pada kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang berbeda di bawah payung koperasi.

Proses pendirian Kelompok Swadaya masyarakat BMT MITRA ARTA ini perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Ibid, h. 1.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Perkondisian**

Yang dimaksud dengan perkondisian adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh para pemrakarsa dengan cara menyampaikan ide pembentukan kepada kelompok masyarakat yang memiliki usaha produktif, tokoh masyarakat, dan pimpinan formal. Setelah ide tersebut dapat disosialisasikan, pemrakarsa menjaring beberapa orang yang sudah memahami maksud dan tujuan pendirian *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) MITRA ARTA secara bersama-sama untuk menjadi badan pendiri.<sup>19</sup>

**2. Musyawarah**

Pembentukan BMT setelah pemrakarsa dapat menjaring beberapa orang yang sudah mengetahui dan memahami maksud dan tujuan pendirian BMT, selanjutnya dilakukan musyawarah pembentukan. Dalam musyawarah pembentukan BMT MIRA ARTA mengambil beberapa keputusan antara lain:

- a. Risalah rapat pembentukan
- b. Nama dan alamat BMT
- c. Daftar pengurus dan foto
- d. Job description
- e. Modal awal
- f. Analisa daya dukungan sosial ekonomi di wilayah kerja BMT
- g. Rencana kerja
- h. Analisa daya dukung sosial ekonomi di wilayah kerja.

<sup>19</sup> Arif Zulfadly, Manajer Marketing BMT MITRA ARTA, Wawancara , Rumbai Pesisir, 20 April 2021.

Menyangkut modal dan sumber modal BMT dapat diperoleh dari:

a) Saham

Menyangkut saham pendiri ini dapat ditempuh dengan beberapa alternatif,

antara lain:

- 1) Menentukan nilai nominal dan jumlah yang disetor
- 2) Jumlah yang disetor dijadikan sebagai modal awal
- 3) Nilai saham dapat berubah sesuai dengan aset BMT
- 4) Kepemilikan saham berada pada dewan pendiri

b) Hibah dan Bantuan

Hibah dan bantuan yang dimaksud adalah:

- 1) Hibah atau bantuan yang sama-sama untuk tujuan pembangunan BMT. Jadi tidak terkait dengan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), karena ZIS sudah jelas penyalurannya.
- 2) Hibah atau bantuan sebagai nilai awal di nisbahkan dengan nilai nominal saham 100% milik BMT atau yayasan yang menaunginya. Perkembangan nilai saham sesuai dengan perkembangan asset kekayaan BMT.<sup>20</sup>

Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang ditahan dalam jangka waktu tertentu, kemudian dihitung setelah itu di bagi hasil.

<sup>20</sup> Ibid, wawancara, Rumbai Pesisir 20 April 2021.

## B. Gambaran Umum Pendirian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Pendiri                        | : 22 Orang  |
| 2. Mulai Didirikan                | : Tanggal 02 Februari 2010                            |
| 3. Mulai Operasional              | : Tanggal 15 Februari 2010                            |
| 4. Izin Operasional               | : Tanggal 03 Maret 2010                               |
| 5. Diresmikan                     | : Tanggal 04 Agustus 2010                             |
| 6. Diresmikan Oleh                | : Kepala Dinas Koperasi & UMKM<br>Kota Pekanbaru-Riau |
| 7. Akta Notaris                   | : No.81 Tanggal 25 Februari 2010                      |
| 8. Perubahan Anggaran Dasar (PAD) | : No.28 Tanggal 13 April 2015                         |
| 9. No. Izin Dinas Koperasi        | : No.653/BH/IV.11/DISKOP<br>&UMKM/2/11/2010           |
| 10. SIUP Nomor                    | : No. 975/K.04.01/BPTPM/IV/2015                       |
| 11. SITU Nomor                    | : No. 1489/03.01/BPTPM/IV/2015                        |
| 12. TDP Nomor                     | : No. 0401-264-00594                                  |
| 13. Surat Keterangan Fiskal (SKF) | : 1505/03.02/BPTPM/IV/2015                            |
| 14. NPWP Badan                    | : 03.047.580.0-211.000                                |
| 15. Nomor Induk Koperasi (NIK)    | : 1471-1200-10041                                     |
| 16. Nomor Induk Berusaha (NIB)    | : 9120117231491                                       |

**Keanggotaan:**

**Tabel 2.1 Jumlah Anggota**

No	Anggota	Tahun 2019		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
	Anggota Aktif	358	400	726 Anggota
	Anggota Tidak Aktif	368	417	817 Anggota
<b>Total Anggota</b>				<b>1543 Anggota</b>

Sumber: Dokumentasi BMT Mitra Arta Pekanbaru<sup>21</sup>

**C. Visi, Misi, Tujuan Dan Filosofi Koperasi Syariah BMT Mitra Arta**

Adapun Visi dan Misi Koperasi syariah BMT Mitra Arta dalam menggerakkan dan mendukung ekonomi kerakyatan yang berbasis syariah adalah:<sup>22</sup>

**VISI**

“Menjadi BMT yang Terbaik dan Terbesar di Provinsi Riau”

**MISI**

1. Peningkatan sumber daya insani menuju profesionalisme.
2. Peningkatan kinerja usaha dengan penetrasi pasar, *market development*, dan ekspansi usaha.

<sup>21</sup> Dokumentasi BMT Mitra Arta Pekanbaru.

<sup>22</sup> Laporan Pertanggungjawaban RAT Tahun Buku 2019, BMT Mitra Arta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. *Inherent/* sinergi *Baitul Maal dan Tamwil*.

4. Memasyarakatkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis syariah.

### TUJUAN

“BMT bertujuan mewujudkan kehidupan anggota, keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang damai dan sejahtera serta mengabdikan kepada Allah SWT”.

### FILOSOFI KOPERASI SYARIAH BMT MITRA ARTA PEKANBARU

“Kemiskinan ekonomi hanya bisa diberantas oleh orang pribadi tersebut, lembaga BMT hanya memfasilitasi, Firman Allah SWT:

اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“*sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubahnya*” (QS: Ar-Ra’d : 11).”

### **D. Budaya Kerja BMT Mitra Arta**

Koperasi BMT MITRA ARTA PEKANBARU menerapkan budaya kerja dalam tubuh organisasinya:

1. Kerja **AMANA**H, bekerja secara jujur dan bertanggung jawab baik itu kepada Allah SWT dan pimpinan.
2. Kerja **CERDAS**, bekerja secara sistematis, efektif dan terstruktur untuk mendapatkan hasil yang maksimal yang ditunjang dengan SDM, sistem dan teknologi yang terbaik.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, peneliti
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kerja **KERAS**, bekerja dengan penuh semangat dengan menunjukkan etos kerja yang tinggi.
4. Kerja **TUNTAS**, bekerja dengan berpedoman pada rencana yang realistis dan terukur.
5. Kerja **PUAS**, bekerja yang berorientasi pada kepuasan seluruh pihak.<sup>23</sup>

**E. Struktur Organisasi dan Job Description**

Gambar 2.2

**STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI SYARIAH BMT MITRA ARTA  
TAHUN 2019**



Sumber: Dokumentasi BMT Mitra Arta Pekanbaru

<sup>23</sup> Arif Zulfadly, Manajer Marketing BMT MITRA ARTA, Wawancara , Rumbai Pesisir, 28 April 2021.



### Susunan Pengurus:

Ketua : Armeida, SE.MM.Ak

Sekretaris : Husnidar, S.Pd

Bendahara : H. Irwan Kurniawan

Pengurus memiliki tanggung jawab untuk mengamankan dan melindungi kepentingan anggota. Tugas dan tanggung jawab pengurus antara lain:<sup>24</sup>

1. Mengelola koperasi dan usahanya.
2. Mengajukan rencana kerja dan merencanakan anggaran dan belanja koperasi.
3. Menyelenggarakan rapat anggota.
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investasi secara sistematis.
6. Mengordinasikan keputusan rapat anggota.
7. Melindungi semua kekayaan organisasi.
8. Menjaga kelangsungan organisasi.

### Susunan Badan Pengawas:

Ketua : dr. Sukmawati Adnan Putri. MKKKK

Anggota I : Rosmaita Ninngsih, S.Pd

Anggota II : drg. Fatmasari Purba

<sup>24</sup> Imamul Arifin, Giana Hadi Wagiana, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Bandung: PT Setia Purna Press, 2007), Cetakan Pertama, h. 87.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawas memiliki tugas dan wewenang antara lain:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
3. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
4. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.<sup>25</sup>

#### Badan Pengawas Syariah:

Budi Armansyah, S.Ag

Nila Asmita, SEI.M.S.Sy

Dewan pengawas syariah merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*compliance*) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah islam. Berikut ini tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah:<sup>26</sup>

1. Dewan pengawas syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
2. Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

<sup>25</sup> Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), Cet. Ke-1, h. 133.

<sup>26</sup> Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam, dan Nofonawati, *Audit Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), Cet. Ke-1, h. 54.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah meliputi, menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank, mengawasi proses pengembangan produk baru agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI, meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya, melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank, meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

4. Dewan pengawas syariah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah secara semesteran yang disampaikan kepada bank Indonesia paling lambat 2 bulan setelah periode semester dimaksud berakhir. Dalam laporannya dibuat pernyataan bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini kemudian dimuat kedalam laporan keuangan bank.
5. Dari segi kinerja bisa jadi tugas dewan pengawas syariah lebih berat dari dewan komisaris. Hal ini bisa dilihat dari jumlah rapat yang wajib dilakukan oleh dewan pengawas syariah dibandingkan oleh dewan komisaris dalam Pasal 49 ayat (1) PBI-2009 disebutkan rapat dewan pengawas syariah wajib diselenggarakan paling kurang satu kali dalam satu bulan. Adapun bagi dewan komisaris wajib diselenggarakan paling kurang satu kali dalam dua bulan.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Ibid, h. 55.

**Penasehat:**

Penasehat : Hj. Jusni Rifai Tanjung

Saat sosialisasi, inisiator harus meyakinkan kepada *stakeholder* (pihak-pihak berkepentingan) tentang visi, misi, tujuan, manfaat, urgensi, operasional BMT. *Stakeholder* disini berperan sebagai pendukung, penasehat, serta fasilitator upaya perkembangan BMT kedepannya.<sup>28</sup>

**Susunan Pengelolah:**

Ketua Pengurus/Direktur : Armeida, SE.MM.Ak

Manajer HRD/Dev. : H. Manginsela, DIP ENG

Manajer Marketing : Arif Zulfadly, S.Sos

Ass. Manajer ACC/Finance : Septiana Dewi, S.Pd

Coustomer Service : Sahri Yuni Rahim

Teller : Rahmi Meirizka Amri

Staff HRD/Dev. : Yunik Rusmiyato, S.Kom

Marketing Lending : Ari Wijaya

Marketing Funding : Rika Andriani, SE.Sy

Collection : Ryan Julianto Hidayat

<sup>28</sup> Shouchrul Rohmatul, DKK, *Koperasi BMT*, (Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika, 2020), Cet. Ke-2, h. 68.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan pengelola adalah sebuah badan yang mengelolah BMT serta dipilih dan oleh anggota pengawas (badan pendiri dan perwakilan anggota). Sebagai pengelola BMT, badan pengelola ini biasanya memiliki struktur organisasi tersendiri.<sup>29</sup>

## F. Prinsip Operasional BMT MITRA ARTA

Prinsip operasional yang diterapkan oleh BMT MITRA ARTA sama dengan BMT pada umumnya sebagaimana juga diterapkan pada Bank Syariah, dimana terdapat tiga prinsip operasional pada BMT MITRA ARTA:

### 1. Sistem Bagi Hasil

Sistem ini merupakan tata cara bagi hasil baik simpanan maupun pembiayaan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola modal (*mudharib*). Bagi hasil ini dilakukan antara pihak BMT MITRA ARTA dengan anggota.

Adapun konsep BMT MITRA ARTA dalam sistem bagi hasil sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal yakni mulai dari 5%- 45% dari hasil pendapatan yang diperoleh dari anggota yang dibantu sampai akad dan perjanjian berakhir.

### 2. Sistem Jual Beli dengan *Mark-Up* (Keuntungan)

Sistem jual beli dengan *Mark-Up* ini merupakan tata cara jual beli barang yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat anggota sebagai agen BMT,

<sup>29</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke-1, h. 460.

Kemudian BMT bertindak sebagai penjual yang menjualkan barang kepada anggota dengan sejumlah harga belinya ditambah. Kemudian keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagikan juga kepada penyedia atau penyimpan dana.

### 3. Sistem Non-Profit

Sistem non-profit ini lebih dikenal dengan dana kebajikan (*qardhul hasan*). *Qardhul hasan* merupakan pinjaman dana kepada anggota tanpa imbalan dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. *Qardhul hasan* ditujukan bagi orang yang tidak mampu (fakir/miskin) untuk modal usaha yang berkelanjutan.

## G. Produk-Produk BMT MITRA ARTA

Untuk memahami lebih lanjut tentang aplikasi prinsip operasional BMT MITRA ARTA dalam prakteknya, berikut ini akan dipaparkan produk-produk yang telah ditawarkan kepada anggota BMT MITRA ARTA tersebut. Secara umum produk-produk BMT MITRA ARTA dapat dikelompokkan atas dua kelompok yaitu:<sup>30</sup>

### Produk Simpanan BMT MITRA ARTA

#### a. Simpanan Umat

Simpanan umat atau disebut dengan tabungan pokok hanya dibayar satu kali, yaitu pada seseorang akan menjadi anggota KSM-BMT. Meyangkut jumlah simpanan umat, sama antara satu anggota dengan

<sup>30</sup> Arif Zulfadly, Manajer Marketing BMT MITRA ARTA, Wawancara, Rumbai Pesisir, 29 April 2021.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota yang lain. Simpanan umat ini tidak dapat diambil selama anggota belum keluar dari keanggota KSM-BMT.

b. Simpanan Haji

Simpanan haji ini merupakan simpanan kepada anggota yang ingin menunaikan ibadah haji. Dan BMT MITRA ARTA siap melayani anggota yang akan menyimpan dananya untuk kemudian diambil apabila anggota ingin menariknya. Minimal setoran awal Rp 100.000,- dan selanjutnya Rp 10.000,-

c. Simpanan Qurban

Simpanan yang hanya bisa diambil menjelang hari raya qurban. Pembukaan rekening atas nama perorangan/lembaga dengan setoran awal Rp 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,-. Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (*nisbah*) 30:70. Saldo minimal yang harus disisakan sebesar Rp 10.000,-.

d. Simpanan Walimah

Simpanan walimah adalah tabungan yang kegunaannya untuk keperluan resepsi, seperti resepsi pernikahan, resepsi khitanan, dan lain-lain. Sebagaimana tabungan qurban, maka tabungan walimah ini dapat disetor setiap hari. Akan tetapi, pengambilannya hanya pada waktu-waktu menjelang walimah.

e. Simpanan Pendidikan (Tadika)

Simpanan pendidikan adalah tabungan yang dikhususkan untuk biaya pendidikan, tabungan ini dapat disetor secara bebas/waktu. Akan tetapi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengambilannya hanya dapat dilakukan sewaktu-waktu, yaitu ketika menjelang kebutuhan pendidikan. Simpanan pendidikan dapat dikembangkan menjadi:

- 1) Simpanan pendidikan siswa, yaitu tingkat taman kanak-kanak sampai dengan tingkat sekolah lanjutan atas.
- 2) Simpanan pendidikan mahasiswa, yaitu untuk mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi.

Pembukaan rekening/lembaga perorangan setoran awal Rp 10.000,-.

Keuntungan dan fasilitas: tidak dikenakan biaya administrasi pembukaan rekening dan setiap bulannya berkah, karena dana anda di investasikan pada usaha atau produk yang jelas kehalalannya. Simpanan anda dapat disetor dan ditarik melalui fasilitas antar jemput.

f. Simpanan Berjangka/Investasi Mitra (*Deposito Mudharabah*)

Simpanan yang diperuntukkan bagi anggota dalam bentuk investasi yang halal dan berprinsip syariah dimana nasabah dapat menabung dengan minimal saldo Rp 1.000.000,- sebagai setoran awal dengan nisbah 1% tiap bulannya. Simpanan ini dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Nasabah dapat mengambil simpanan setelah jangka waktu berakhir, tersedia beberapa pilihan jangka waktu:<sup>31</sup>

- 1) Jangka waktu 1 bulan
- 2) Jangka waktu 3 bulan

<sup>31</sup> Ibid, Wawancara, Rumbai Pesisir, 29 April 2021.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Jangka waktu 6 bulan
- 4) Jangka waktu 12 bulan

Kemudian fasilitas: dapat diperpanjang secara otomatis ARO (*Automatic Roll Over*) pada saat jatuh tempo, bebas biaya administrasi. Persyaratan: mengisi formulir permohonan pembukaan simpanan berjangka (deposito), dan photocopy identitas diri (KTP/KTM).

#### Produk Pembiayaan BMT MITRA ARTA

##### a. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan sistem jual beli dimana BMT MITRA ARTA dapat membantu anggota yang memohon pembiayaan dengan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan untuk modal usaha dengan catatan harga jual ditambah bagi hasil, angsuran dibayar secara dicicil. Adapun nilai pembiayaan yang telah di laksanakan oleh Koperasi BMT Mitra Arta berkisar mulai dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

##### b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama mencampur dana dengan tujuan untuk pembagian keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh BMT MITRA ARTA dengan prinsip bagi hasil, dan hasil keuntungan yang diperoleh di bagi dua dengan porsi sesuai kesepakatan dalam perjanjian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Pembiayaan Ijarah*

Pembiayaan *ijrah* merupakan transaksi pembiayaan yang dilakukan antara BMT sebagai pemilik atau yang membelikan barang untuk kebutuhan debitur sebagai penerima manfaat dengan hak untuk memilik. Kepemilikan barang adalah milik BMT selama debitur belum dapat melunasi barang tersebut sesuai dengan masa yang telah ditentukan., maka kepemilikan atas barang tersebut resmi menjadi milik debitur, namun apabila tidak dapat melunasi kewajiban yang telah ditentukan dan BMT memberi tenggang waktu selama 3 bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dapat dilunasi, maka BMT berhak menarik barang tersebut tanpa ada biaya pengganti apapun, karena statusnya berubah menjadi hak sewa.

d. *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *qardul hasan* adalah pinjaman harta kepada *mustahiq* yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa imbalan lainnya selain pokok pinjaman.

## H. Strategi Pemasaran dan Pembinaan BMT MITRA ARTA

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwasanya pada awal mulanya BMT MITRA ARTA dalam mengembangkan produk-produknya kurang berjalan terlihat dari cara BMT MITRA ARTA dalam mempromosikan dan mengembangkan serta memasarkan produk-produknya kurang dikenali oleh masyarakat sekitar. Namun, seiring berkembangnya waktu BMT MITRA ARTA terus bangkit dalam





mengembangkan dan memasarkan produk- produknya. Karena itu akan berdampak pada pendapatan BMT MITRA ARTA setiap periode.

Adapun cara mereka mengembangkan dan memasarkan produk-produknya yaitu dengan bagi-bagi brosur disetiap tempat-tempat tertentu seperti Masjid, Pasar, Sekolah, Kampus dan instansi lainnya. Tujuan mereka bagi-bagi brosur ialah agar masyarakat sekitar tertarik dan mengetahui bahwa BMT MITRA ARTA juga siap melayani masyarakat untuk berinvestasi dan membantu pengembangan usaha dengan pola syariah.

Selain itu, pembinaan BMT MITRA ARTA terhadap anggotanya adalah menjumpai dan berkunjung ketempat usaha anggota tersebut untuk memberi berbagai pelayanan, motivasi, dan solusi yang baik terkait usaha yang telah dibantu oleh BMT MITRA ARTA tersebut agar selalu tercipta hubungan silaturahmi yang baik pula.

Cara lain yang dapat dilakukan oleh BMT MIRA ARTA dalam strategi pemasaran adalah membentuk suatu perkumpulan *door to door* atau jemput-jemput bola khusus bagi anggota yang tidak sempat datang ke BMT MITRA ARTA untuk transaksi dengan ditentukan batas minimum saldo atau penyetoran.

## **I. Faktor-faktor Kendala yang dihadapi BMT MITRA ARTA dalam Pengembangan Usaha**

BMT MITRA ARTA sebagai Lembaga Keuangan Mikro syariah dalam menyalurkan dan menghimpun dananya kepada masyarakat tidak lepas dari berbagai

### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendala yang dihadapi. Berikut penulis paparkan beberapa kendala yang dihadapi BMT MITRA ARTA dalam pengelolaan modalnya, yaitu:

- 1) Dalam peningkatan ekonomi umat masih ada diantara anggota BMT MITRA ARTA yang ditemukan secara mental kejujuran, pola fikiran, serta kesungguhan yang dalam masih kurang baik, hal ini merupakan penghambat upaya peningkatan ekonomi umat.
- 2) Rendahnya latar belakang anggota serta kurangnya pengetahuan masyarakat sekitar tentang arti BMT sesungguhnya sehingga mengakibatkan terjadinya rasa acuh tak acuh.
- 3) Kurangnya minat masyarakat terhadap produk-produk yang ditawarkan BMT MITRA ARTA dikarenakan sebagian masyarakat lebih mengenal lembaga keuangan bank dan arti dari setiap produk-produk BMT MITRA ARTA yang berbasiskan pola syariah.
- 4) Adanya sikap mental yang sebagian dari nasabah beranggapan bahwa kredit macet merupakan hal yang biasa.

Peranan BMT MITRA ARTA dalam beroperasi sesuai prinsip syariah sangat besar dalam rangka meningkatkan ekonomi umat atau masyarakat yang perekonomiannya kurang mampu untuk membuka lapangan usaha serta memberikan manfaat yang luar biasa kepada anggota yang kelebihan dananya untuk berinvestasi dalam bentuk tabungan.

Secara gravitasi perjalanan BMT MITRA ARTA meningkat untuk jumlah anggota dan pendapatan BMT MITRA ARTA tersebut. Akan tetapi, itu bukan

menjadi jaminan mutlak dan pengembangan BMT, seperti adanya pengakuan-pengakuan kredit macet dan lainnya sering terjadi dalam sebuah lembaga keuangan seperti BMT MITRA ARTA, maka tidak jarang terjadi kerugian ataupun *wanprestasi* dalam lembaga keuangan. Maka BMT MITRA ARTA harus memulai untuk mencari solusi sebagai alternatif kemungkinan terjadinya hal tersebut.

**J. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Program Kerja Koperasi Syariah BMT Mitra Arta Tahun 2020**

**Tabel 2.3 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2020**

No	Hal	Target 2020
1.	Pendapatan	Rp. 1.540.000.000.-
2.	Biaya-biaya	Rp. 1.357.000.000.-
3.	Laba/SHU	Rp. 182.000.000.-

Sumber: Dokumentasi BMT Mitra Arta Pekanbaru

**Tabel 2.4 Tabel Rencana Pembiayaan/Asset**

No	Hal	Target 2020
1.	Simpanan dan Investasi Berjangka	Rp. 7.080.000.000.-
2.	Pokok Pembiayaan (O/s)	Rp. 7.238.000.000.-
3.	Asset	Rp. 9.473.000.000.-

Sumber: Dokumentasi BMT Mitra Arta Pekanbaru

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rencana Kerja/Program BMT Mitra Arta Tahun 2020:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Marketing

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani (pengelola) dengan training marketing.
- b. Merekrut atau menambah marketing.
- c. Pencapaian target kerja marketing baik itu *funding* dan *lending*.
- d. Mempersiapkan strategi promosi untuk pencapaian target.
- e. Meningkatkan jumlah anggota yang baru ataupun yang tidak aktif.
- f. Review dan membuat produk-produk baru marketing yang sesuai dengan syariah.
- g. Mencari peluang untuk sumber-sumber dana yang baru.
- h. Perluasan zona marketing.
- i. Meningkatkan kemitraan dengan UMKM.


2. Accounting

- a. Standarisasi proses accounting.
- b. Menekan biaya operasional.
- c. Meningkatkan kualitas SDI ACC dengan training accounting
- d. Divisi accounting *inhern* (melekat) *Baitul Maal*.

3. HRD Development

- a. Membuat perencanaan training untuk peningkatan kualitas sumber daya insani (SDI).
- b. Membuat standard training program buat karyawan baru.
- c. Membuat kesepakatan kerja bersama (KKB).

- d. Membuat ide-ide baru diversifikasikan usaha untuk meningkatkan kinerja dan pencapaian target BMT 2020.
- e. Membuat program-program baru Baitul Maal sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan ZISWAF.
- f. Study Fintech untuk pengembangan usaha.<sup>32</sup>



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>32</sup> Laporan Pertanggungjawaban RAT Tahun Buku 2019, BMT Mitra Arta.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Pembiayaan

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>33</sup>

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsi penyaluran dana ke masyarakat (*lending*) ini bank akan mengeluarkan berbagai produk penyaluran dana. Penyaluran dana ini dalam bank konvensional dikenal dengan istilah kredit. Sedangkan dalam bank syariah penyaluran dana ke masyarakat dikenal dengan istilah pembiayaan, dengan menggunakan akad-akad syariah.<sup>34</sup>

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran (1999) dapat dibagi tiga macam yaitu:

<sup>33</sup> Muhamad, *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), Cet. Ke-2, h. 5.

<sup>34</sup> Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), Cet. Ke-1, h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- b) *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditunjukkan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
- c) *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.<sup>35</sup>

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut.<sup>36</sup>

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1, h. 122.

<sup>36</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke-1, h. 160.

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 160.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan, peningkatan produksi baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3.1 Jenis-jenis Pembiayaan**

(Sumber: Muhammad Syafi'I Antonio, 2001:160)

## 2. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank yang menghasilkan pendapatan bank bank syariah. Investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan memiliki resiko gagal bayar dari nasabah pembiayaan. Salah satu prinsip yang sering digunakan dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5C, yang



digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut.<sup>38</sup>

a) *Character*

Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beriktikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Penilaian mengenai karakter lazimnya dilakukan melalui:

- 1) *Bank Checking*, melalui sistem informasi debitur pada bank Indonesia. SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut.
- 2) *Trade checking*, pada supplier dan pelanggan nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan mitra bisnisnya.
- 3) Informasi dari asosiasi usaha tempat calon nasabah pembiayaan terdaftar, untuk meneliti calon nasabah pembiayaan dalam interaksi di antara pelaku usaha dalam asosiasi.

b) *Capacity*

Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha

<sup>38</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI, 2014), h.203-305.

yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat.

Pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai *capacity* nasabah, antara lain:

1) Pendekatan Historis, yaitu menilai kinerja nasabah di masa lalu (*past performance*).

2) Pendekatan Finansial, menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan.

3) Pendekatan Yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan bank.

4) Pendekatan Manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.

5) Pendekatan Teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan dan lain-lain.

c) *Capital*

Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu atau proyeksi pada masa yang akan datang. Ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

d) *Condition of Economy*

Penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, nasabah pembiayaan yang dibiayai. Beberapa hal yang dapat digunakan untuk menganalisis *condition of economy*, antara lain:

- a. Regulasi pemerintahan pusat dan daerah
- b. Kondisi ekonomi makro dan ekonomi mikro
- c. Situasi politik dan keamanan
- d. Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran

e) *Collateral*

Penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan ini dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan.

3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat mengaksesnya. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonominya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktifitas pembiayaan. Pihak yang surplus dan menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan prokdufitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya meningkatkan produksi tidak akan dapat terlaksanakan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah dan membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas-aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan dari pendapatan masyarakat, jika ini berhasil maka akan terjadi distribusi pendapatan.

Adapun sektor mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan yang tinggi, yaitu memaksimalkan laba usaha untuk menghasilkan laba maksimal, maka perlu pendukung dana yang cukup.
- b. Upaya memaksimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka para pengusaha harus mampu meminimalkan resiko. Resiko kekurangan modal dapat diatasi dengan pembiayaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Pendayagunaan ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal (pembiayaan).
4. Macam-macam Pembiayaan

Secara umum kegiatan usaha bank syariah dalam pembiayaan dapat dibolongkan atas tiga yakni: pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa.

1) Pembiayaan Jual Beli

a) *Murabahah*

Menurut bahasa, *murabahah* berasal dari kata *ridhu*, yang artinya keuntungan. *Murabahah* adalah akad jual beli barang yang menyatakan harga pokok dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati. Karena keuntungan disepakati, maka karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga pembelian atau harga pokok barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>39</sup>

b) Salam

Salam merupakan salah satu prinsip dalam jual beli. Bedanya dengan *murabahah* adalah dalam prinsip salam barang yang diperjual belikan masi dalam proses pembuatan sehingga barang serahkan kemudian setelah akad, sedangkan harga barang harus dilunasi saat akad ditanda tangani. Supaya tidak menimbulkan

<sup>39</sup> Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), Cet. Ke-1, h. 75.

gharar maka barang yang diperjual belikan (yang masi dalam proses) harus sudah jelas kualifikasinya baik kuantitas maupun kualitasnya.<sup>40</sup>

c) *Istishna`*

*Istishna`* secara bahasa berarti minta dibuatkan. Secara terminology berarti suatu kontrak jual beli antara pembeli (*mustasni`*) dengan penjual (*shani`*) dimana pembeli memesan barang (*mashnu`*) dengan kriteria yang jelas, harga yang disepakati dan pembayaran secara bertahap (cicilan) atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang. *Istishna`* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli (*mustashni`*) dan penjual/pembuat (*shani`*).<sup>41</sup>

2) Pembiayaan kemitraan (*partnership*)

a) *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Ibid, h. 94.

<sup>41</sup> Ibid, h.102.

<sup>42</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), Cet. Ke-1, h. 18.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) *Musyarakah*

Akad *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing.<sup>43</sup>

3) Pembiayaan Sewa Menyewa

a) *Ijarah*

*Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antar pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.<sup>44</sup>

b) *Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)*

IMBT adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang atau sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Dalam PSAK 107 (E) tentang akuntansi *ijarah*, memberikan pengertian *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT) adalah *ijarah* dengan *wa'ad* perpindahan kepemilikan obyek *ijarah* pada saat tertentu. Perpindahan kepemilikan suatu asset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa, dalam *ijarah muntahiya bittamlik* dilakukan jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan obyek *ijarah* telah diserahkan kepada penyewa dengan cara,

<sup>43</sup> Ibid, h. 120.

<sup>44</sup> Ibid, h. 128 .

dibahkan, penjualan sebelum akad berakhir, penjualan pada akhir masa *ijarah*, dan penjualan secara bertahap.<sup>45</sup>

#### 4) Pembiayaan Pinjam Meminjam

Akad *qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>46</sup>

#### 5) Pembiayaan Multi jasa

Pembiayaan multi jasa adalah transaksi pembiayaan yang melibatkan dua akad, yaitu akad:

- a) *Ijarah*, transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.
- b) *Kafalah*, transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu/ashil*).

### B. Konsep *Qardhul Hasan*

#### 1. Pengertian *Qardh*

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alam* menganjurkan pemeluknya selain melakukan usaha produktif untuk mencari karunia ilahi, juga harus peka

<sup>45</sup> Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), Cet. Ke-1, h. 141.

<sup>46</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), Cet. Ke-2, h. 30.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terhadap keadaan di sekitarnya ini berarti bahwa umat Islam dianjurkan untuk mempunyai jiwa sosial. Tidak terkecuali pada institusi perbankan atau lembaga keuangan yang lain disamping mengemban misi bisnis, juga mengemban misi sosial sebagai mana terlihat dalam produk-produknya yang disalurkan kepada masyarakat.

Salah satu produk pembiayaan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya yang lebih mengarah kepada misi sosial ini adalah *qardh*.<sup>47</sup> *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dengan literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu (tolong-menolong) dan bukan transaksi komersial.<sup>48</sup>

Pengertian *qardh* secara terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurutnya *qardh* adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah adalah suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwadh* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya.

Pada hakikatnya, akad *tabarru'* adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersial. Konsensus logisnya, bila akad *tabarru'*

<sup>47</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), h. 146.

<sup>48</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet.Ke-1, h. 131.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dengan mengambil keuntungan komersial, maka ia bukan lagi akad *tabarru'* ia akan menjadi akad *tijarah*.<sup>49</sup>

*Qardh* termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya dengan ketentuan tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat *emergency*. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja, dan untuk jenis *qardh al-hasan* pada dasarnya nasabah apabila memang dalam keadaan tidak mampu ia tidak perlu mengembalikannya.<sup>50</sup>

Sumber dana *qardh* dapat bersumber dari, bagian modal bank, keuntungan bank yang disisikan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada bank.<sup>51</sup>

## 2. Landasan Hukum Akad *Qardh*

### a. Landasan Syariah

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan ijma ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.

#### 1) Al-Qur'an

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>49</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h.66.

<sup>50</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 147.

<sup>51</sup> Muhamad, *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), h. 150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Al-Baqarah: 280)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَةَ أَجْرٍ كَرِيمٍ

”siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadid: 11)<sup>52</sup>

Dalam ayat ini kita diseur untuk meminjamkan kepada Allah dalam artian membelanjakan harta kekayaan di jalan Allah berupa menunaikan untuk zakat, infak dan sedekah. Namun sebagai makhluk sosial kita juga diseur untuk saling tolong menolong sesama manusia.

2) Al-Hadits

Ketentuan *qardh* dalam hadist dapat kita jumpai dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW bersabda:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَاقَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

“Barang siapa meminjam harta seseorang dan berniat melunasinya, Allah akan membantunya. Namun, jika ia berniat melenyapkannya, Allah benar-benar akan melenyapkan dirinya”. (HR. Al-Bukhari).

<sup>52</sup> Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), Cet. Ke-1, h. 197.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud hadis diatas yaitu bahwa apabila seseorang meminjam harta dan berniat melunasi utang tersebut Allah akan membantunya. Tetapi jika orang tersebut berniat melupakan utang tersebut maka Allah benar-benar akan menghancurkan orang tersebut.

### 3) Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap saling membantu atau tolong menolong.<sup>53</sup>

#### b. Landasan Hukum Positif

Landasan hukum positif mengenai *qardh* sebagai salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan, yaitu terkait dengan peraturan mengenai prinsip syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, antara lain yakni Pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk piutang *qardh*.<sup>54</sup>

Pembiayaan berdasarkan akad *qardh* sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran

<sup>53</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 148.

<sup>54</sup> Ibid, h. 148-150.

Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain dengan akad *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Isthisna', Ijarah Muntahiya Bitamlik dan Qardh*.

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang *qardh* sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000.<sup>55</sup>

#### **Pertama: Ketentuan Umum Al-Qardh:**

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang di berikan pada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya adminitrasi dibebankan oleh nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan suka rela kepada bank syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau sebagian kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan bank syariah telah memastikan tidak kemampuannya, bank syariah dapat:
  - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian.

<sup>55</sup> Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), Cet. Ke-1, h. 198.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

### Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, bank syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Dalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akutansi

Perbankan Syariah dijelaskan tentang *qardh* sebagai berikut:

1. Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan pinjaman melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan didalam perjanjian. (PSAK 59, Akutansi Perbankan Syariah, paragraph 139).
2. Bank syariah disamping memberikan pinjaman *qardh*, juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika pinjaman

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami kerugian bukan karna kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Pelaporan *qardhul hasan* disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* karna dana tersebut bukan aset bank yang bersangkutan (PSAK 59, Akutansi Perbankan Syariah, paragraf 140).

Sumber dana *qardhul hasan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qardh* yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infaq, *shodaqah*, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qardhul hasan*. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraph 1:1).<sup>56</sup>

Akad *qardh* biasanya diaplikasikan di perbankan syariah seperti:

1. Penyaluran dana zakat yang bersifat produktif (dana bergulir). Zakat produktif diperuntukan sesuai ketentuan syariah yaitu diberikan kepada hasnaf yang kedelapan. Zakat produktif bertujuan adanya peningkatan taraf kehidupan penerima zakat, hari ini seseorang sebagai penerima zakat, diharapkan tahun-tahun berikutnya tidak lagi berhak menerima zakat. Biasanya model zakat produktifnya ini merupakan produk kerja sama antara Baznas dengan Bank Syariah, Baznas lembaga penghimpunan dana dan penyalurannya melewati model transaksi bank.

<sup>56</sup> Ibid, h. 200.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan pengurusan haji. Dalam Fatwa DSN No: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, menetapkan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI NO. 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *Al-qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
- c) Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d) Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

1. Anjakan piutang yang berlandaskan pada Fatwa DSN No:67/DSN-MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang Syariah, dalam hal ketentuan akad, point empat (4) dan delapan (8), dimana pihak yang ditunjukkan menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang.
2. *Letter of Credit* (L/C) Impor dan *Letter of Credit* (L/C) Ekspor, yang berlandaskan fatwa DSN-MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002 Tentang L/C Impor Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Ekspor Syariah pada ketentuan akad point dua (2).
3. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonetifitasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang



relatiif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya jumlah dana yang dipinjamnya tersebut.


4. Sebagai fasilitas yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
5. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah*, atau bagi hasil.
6. Sebagai produk untuk menyumbang ke sektor kecil atau membantu sektor sosial.<sup>57</sup>

Pinjaman *qardh* yang diberikan bank syariah dalam akad *qardhul hasan* pada prinsipnya tidak akan menimbulkan kerugian bagi bank syariah, meskipun tidak ada hasil atas pemberian pinjaman ini. Hal ini dikarenakan oleh sumber dana *qardh* sebagian besar bukan bersumber dari harta bank syariah, akan tetapi dari sumber-sumber lain. Adapun sumber-sumber dana *qardh* adalah:

- a) Dana infak, dan sedekah yang berhasil dihimpun bank syariah dari karyawan, nasabah atau pihak ketiga lainnya.
- b) Dana-dana benda yang terkumpul dari denda-denda yang terlambat membayar kewajibannya.
- c) Modal bank syariah itu sendiri.
- d) Pendapatan non halal bank.
- e) Sumbangan atau hibah dari luar baik dari perorangan maupun lembaga.
- f) Keuntungan bank syariah yang disihkan.

<sup>57</sup> Ibid,h. 202.

Penerapan akad *qardh/qardhul hasan* pada bank syariah dapat dilihat pada gambar di bawah:



**Gambar 3.2 Skema Transaksi *Qardh/Qardhul Hasan***

(Sumber: Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, 2017:202)

#### Ketentuan Pengawasan Syariah

Tujuan pengawasan bank syariah terhadap *qardh* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

- Pembiayaan berdasarkan prinsip *qardh* yang diberikan bank kepada nasabah telah memenuhi prinsip syariah.
- Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qardh*, tidak boleh berdasarkan perhitungan presentase dari jumlah dana *qardh* yang diberikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Akad pembiayaan berdasarkan prinsip *qardh* telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku tentang *qardh* serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku.<sup>58</sup>

3. Rukun dan Syarat

Adapun Rukun dari akad *qard* atau *qardhul hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa:<sup>59</sup>

- a) Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana.
- b) Objek akad, yaitu *qardh* (dana).
- c) Tujuan, yaitu *iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan.
- d) *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan syarat dari akad *qardh* atau *qardhul hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:<sup>60</sup>

- a) Kerelaan kedua belah pihak.
- b) Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

4. Perbedaan *al-Qard* dan *Qardhul hasan*

Sering kali terjadi penyamaan pengertian antara pinjaman *qardh* dengan pembiayaan *qardhul hasan* dikalangan masyarakat. Keduanya memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. *Qardh* adalah pinjaman yang berarti dana yang disimpan harus dikembalikan kepada yang memberikan pinjaman.

<sup>58</sup> Muhamad, *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), Cet. Ke-1, h. 150.

<sup>59</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008) Ed. 1, Cet. Ke-2, h. 48.

<sup>60</sup> Ibid.

**Tabel 3.3 Perbedaan antara *Qardh* dengan *Qardhul Hasan***

Aspek	Nama Pembiayaan/Pinjaman	
	<i>Qardh</i>	<i>Qardhul Hasan</i>
istilah	Pinjaman/pembiayaan	Pinjaman/pembiayaan
Sumber Dana	Modal LKS	Zakat
	Cabang LKS	Infak
	Dana pihak ketiga tanpa bagi hasil	Sedekah
Pengembalian Dana	Pokok pembiayaan harus dikembalikan	Pokok pembiayaan bisa dikembalikan bisa tidak
	Peminjam boleh memberikan tambahan dan biaya administrasi	Nasabah bisa memberikan bagi hasil usaha yang dibiayai

(Sumber: Muhammad, 2016:110)

Perbedaan antara *al-qardh* dan *qardhul hasan* adalah pada sumber dana dan penggunaan dananya. Dalam aplikasi perbankan, dana *qardhul hasan* diberikan kepada masyarakat lemah berupa modal untuk membangun dan mengembangkan usahanya. Sedangkan dana *al-qardh* diberikan kepada nasabah sebagai produk pengkap atas terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek, kemudian nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkan. Dalam perbankan, pinjaman dana *al-qard* ini dapat berupa pinjaman tunai dari produk kartu kredit

syariah, dimana nasabah diberikan keluasaan kepada nasabah untuk menarik uang tunai milik bank di ATM, kemudian nasabah tersebut mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.

#### 5. Sumber Dana *Qard* dan *Qardhul Hasan*

Sifat *al-qardh* tidak memberikan keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori berikut ini:

- a. *Al-qardh* yang dibutuhkan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana di atas dapat diambilkan dari modal bank.
- b. *Al-qardh* yang dibutuhkan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah. Di samping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah demikian juga para ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *qardh al-hasan*, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudhrat yang lebih kecil). Hal ini mengingatkan bahwa dana umat islam diberikan di lembaga-lembaga non muslim ini mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan islam, misalnya dana kaum muslimin Arab di bank-bank Yahudi Switzerland. Oleh karenanya, dana yang parker tersebut


#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu dhu'afa.<sup>61</sup>

Meskipun lembaga dapat mengalokasikan sebagian dana komersialnya untuk membiayai *qardh*. Sumber dana *qardh* dapat dibedakan menjadi:

- a) Dana komersial atau dana modal, dana ini diperuntukkan guna membiayai kebutuhan nasabah atau anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek, sementara dana zakat tidak tersedia.
- b) Dana Sosial, dana ini diperuntukkan dalam pengembangan usaha nasabah yang tergolong dalam delapan asnaf. Pengelolaannya harus dipola sedemikian rupa sehingga penerima tidak ketergantungan dengan pihak lembaga. Dana ini dapat berasal dari zakat, infaq, sadaqah, dan hibah.



**Gambar 3.4 Sumber Dana Qardh**

(Sumber: Djoko Muljono, 2015:199)

<sup>61</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke-1, h. 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Aplikasi *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai hal berikut:

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al-qardh al-hasan*.

Persyaratan yang berlaku dalam kegiatan penyaluran dana yang berupa pembiayaan atas dasar akad *qardh* adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman/dana talangan (*qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar *qardh* serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan BI mengenai transparansi informasi produk bank dan menggunakan data pribadi nasabah.

<sup>62</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 18.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bank wajib melakukan analisis atas rencana pembiayaan atas dasar *qardh* kepada nasabah yang meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter.
- d. Bank dilarang dengan alasan apa pun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad.
- e. Bank dilarang untuk membebankan biaya apa pun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran.
- f. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *qardh*.
- g. Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *qardh* harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati.
- h. Nasabah yang digolongkan mampu, namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.<sup>63</sup>

7. Manfaat *Al-Qardh*

Manfaat *al-qardh* banyak sekali, di antaranya:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.

<sup>63</sup> Ibid, h. 18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.

7. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Resiko dalam *al-qardh* terhitung tinggi karena dia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.<sup>64</sup>

8. Fungsi Pembiayaan *Qardh*

Pemberian pembiayaan *qardh* memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a) Agar debitur bisa mendapatkan pembiayaan dengan prinsip syariah tanpa memberatkannya.
- b) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang akan ditetapkan oleh bank konvensional.
- c) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Kedudukan Pembiayaan *Qardh* Sebagai Alternatif Bagi Usaha Mikro

Salah satu tugas penting pemerintah dalam bidang perekonomian adalah membebaskan dari jerat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

<sup>64</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke-1, h. 134.

sejara adil. Sasaran yang ingin dicapai tersebut mempunyai dimensi yang cukup luas, Islam dari awal sudah mengamanahkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk secara aktif mengatasi kemiskinan. Dalam hal ini pemerintah berupaya dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang mana sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengembangan ekonomi umat Islam, karena 88% dari masyarakat Indonesia adalah beragama Islam.

Peningkatan usaha merupakan gambaran tentang kemajuan usaha mikro yang dicapai setelah mendapatkan pembiayaan dari lembaga. Kontribusi dari pembiayaan *qardh* terhadap usaha nasabah adalah adanya kenaikan pendapatan. Selain itu, kontribusi dari pembiayaan ini bagi masyarakat miskin yang menjadi nasabah adalah membantu masyarakat miskin (nasabah) untuk melepaskan diri dari garis kemiskinan. Modal usaha secara keseluruhan rata-rata mengalami peningkatan. Terjadinya peningkatan modal usaha ini tentu juga akan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah asset usaha yang sebelumnya. Pembiayaan *qardh* juga sangat penting untuk memberikan solusi pembiayaan bagi usaha mikro yang selama ini tidak memiliki akses permodalan ke lembaga keuangan. Mayoritas usaha mikro merasakan adanya peningkatan omset dan tingkat kesejahteraan mereka.

### C. Usaha Mikro

#### 1. Pengertian Usaha Mikro

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, yaitu:

- a) Usaha Mikro, adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b) Usaha kecil, sebagaimana dimaksud undang-undang No. 9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998 pengertian usaha kecil adalah: *“kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”*<sup>65</sup>

Adapun kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 Tahun 1995 adalah sebagai berikut:

---

<sup>65</sup> Nuramalia hasanah, DKK, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), Cet. Ke-1, h. 15.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- c) Milik warga negara Indonesia.
- d) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.
- e) Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Usaha kecil menurut Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Ciri-ciri Usaha Kecil:

- 1) Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
- 2) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pada umumnya sudah melakukan adminitrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusaha sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha.
- 4) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- 5) Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha.
- 6) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal.
- 7) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

#### Contoh usaha kecil:

- a. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja.
  - b. Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.
  - c. Pengrajin industry makanan dan minuman, industry meubelair, kayu dan rotan, industry alat-alat rumah tangga, industry pakaian jadi dan industri kerajinan tangan.
  - d. Peternakan ayam, itik, dan perikanan.
  - e. Koperasi berskala kecil.<sup>66</sup>
2. Pemberdayaan UMKM

Dalam prespektif pemberdayaan, keberadaan usaha kecil menengah dengan segala karakteristiknya dituntut kemampuannya untuk menangkap peluang dalam

<sup>66</sup> Ibid, h. 17.

situasi ekonomi yang sangat sulit, yaitu fleksibilitas yang tinggi, dan dengan dukungan manajemen yang memadai dalam menghasilkan produk dan jasa.

Secara umum berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa karakteristik UMKM, yang antara lain:

- a) Proses produksi dan hasil produksi menggunakan teknologi madya dan sederhana.
- b) Menyerap tenaga kerja (padat karya) dan tidak mensyaratkan pendidikan formal dan keahlian khusus.
- c) Cendrung tumbuh berkelompok membentuk sentra menurut jenisnya.
- d) Tumbuh dan berakar dari bakat keterampilan yang berbentuk berdasarkan pengalaman yang bersifat turun temurun.

Adapun kriteria tentang UMKM menurut Undang-undang No. 20 tahun 2008 adalah usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000.-. usaha kecil ialah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000.- sampai paling banyak Rp. 500.000.000.- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000.- sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000.-. Departemen koperasi dan PKM memberikan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian usaha kecil menengah adalah memiliki omset sekitar US\$ 25 ribu sampai dengan US\$ 1 juta.<sup>67</sup>

Dalam berbagai literatur ekonomi dan penelitian terdahulu dapat kita temukan bahwa kriteria dan klasifikasi UMKM sangat beragam. Namun berdasarkan temuan di lapangan selama proses penelitian ini berlangsung dalam aktivitasnya UMKM selalu menghadapi permasalahan yang reatif sama antara lain:

- 1) Masalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas.
- 2) Manajemen dan organisasi usaha yang masih bersifat tradisional.
- 3) Keterbatasan kemampuan memperoleh sumber-sumber permodalan.
- 4) Keterbatasan kemampuan dalam bersaing karena mekanisme pasar yang kurang sehat.
- 5) Mata rantai distribusi (saluran tata niaga) cukup panjang.
- 6) Kurang tersentuh oleh teknologi informasi.

Dengan kriteria dan karakteristik UMKM tersebut menggambarkan adanya beberapa keterbatasan berupa lemahnya kemampuan untuk mengakses sumber-sumber kemajuan usaha. Kendala berupa rendahnya kemampuan dan akses yang ada pada UMKM tersebut, antara lain:

- a) Rendahnya kemampuan akses pada sumber-sumber informasi.
- b) Rendahnya kemampuan untuk menangkap serta meningkatkan akses peluang pasar.

<sup>67</sup> Bustami, *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Prespektif Ekonomi Islam)*, (Cetakan Timur: Irsms Offset, 2015), Cet. Ke-1, h. 141.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Rendahnya kemampuan dan akses terhadap sumber-sumber permodalan termasuk perbankan.
- d) Rendahnya kemampuan dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi.
- e) Rendahnya kemampuan dalam mengembangkan organisasi dan manajemen.
- f) Rendahnya pembentukan jaringan usaha atau kemitraan antara sesama usaha kecil dan besar.

Berdasarkan kondisi demikian, terhadap UMKM khususnya dan kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya, diperlukan proses pemberdayaan usaha dalam rangka memunculkan usaha masyarakat yang produktif dan prospektif. Oleh karena itu secara kelembagaan perlu dilakukan beberapa hal berikut dalam rangka pembinaan dan pengembangan UMKM:<sup>68</sup>

- 1) Meningkatkan sumber-sumber modal usaha.
- 2) Meningkatkan volume dan produktivitas usaha.
- 3) Meningkatkan pemasaran hasil-hasil usaha kecil dan menengah, nilai tambah dan daya saing.
- 4) Memacu meningkatkan jiwa kewirausahaan pengusaha kecil dan menengah.
- 5) Meningkatkan kemampuan untuk mengakses dan meningkatkan permodalan usaha.
- 6) Memperpendek mata rantai distribusi (saluran tata niaga) barang dan jasa.
- 7) Mengakomodasi pembentukan jaringan usaha atau *syrqah* baik antara sesama UMKM maupun dengan usaha besar.

---

<sup>68</sup> Ibid.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Pengertian Perizinan UMKM

Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK dengan tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

Tujuan IUMK untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya.<sup>69</sup>

### 4. Dasar Hukum IUMK

Dasar hukum yang mengatur IUMK di Indonesia terdapat di dalam peraturan sebagai berikut:

- a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2004 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222).
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Nerara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814).
- c) Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri Perdagangan Nomor 503/555/SJ: Nomor 03/KB/M.KUKM/I/2015: Nomor 72/M-DAG/MOU/I/2015 tentang Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

<sup>69</sup> Nuramalia hasanah, DKK, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), Cet. Ke-1, h. 112.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia dan Asippindo tentang pelaksanaan Nota Kesepahaman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

5. Prinsip Pemberian IUMK

Pemerintah dalam mengatur pemberian IUMK berpegang pada prinsip berikut:

- 1) Prosedur sederhana, mudah dan cepat, prosedur dapat dilakukan secara online bahkan *smartphone* ataupun mendatangi langsung ke kantor kementerian koperasi dan data yang dibutuhkan juga mudah untuk dilengkapi sehingga proses pengurusan menjadi lebih sederhana, mudah dan cepat diterbitkan 1 hari kerja.
- 2) Keterbukaan informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam menerbitkan IUMK, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memberi dan layanan informasi lengkap seputar IUMK sehingga PUMK mengetahui seberapa pentingnya pengurusan IUMK.
- 3) Kepastian hukum dan kenyamanan dalam usaha, penerbitan IUMK sudah diatur dalam beberapa peraturan dan IUMK memiliki beberapa manfaat yang dapat memudahkan dan memberikan kenyamanan PUMK dan berwirausaha.

Manfaat bagi PUMK (Pemilik Usaha Menengah Kecil) yang diperoleh

setelah mengurus IUMK yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan. IUMK memberikan perlindungan usaha dilokasi yang ditetapkan sehingga PUMK tidak khawatir akan keberlangsungan usahanya dimasa depan.
- b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha. Adanya bantuan dalam pengembangan usaha dari pemerintah.
- c. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank. Dengan IUMK pemilik usaha diberikan kemudahan dalam mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank.
- d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.
- e. Sadar pajak, membuat PUMK tertib membayar pajak.
- f. Adanya pelatihan-pelatihan dan pengembangan unit usaha dari sektor pemerintah.
- g. Lebih mudah menjalin kerjasama.
6. Persyaratan permohonan IUMKM

Adapun persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan dalam permohonan

IUMKM dirincikan sebagai berikut ini:

- a) Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha
- b) Kartu tanda penduduk
- c) Kartu keluarga
- d) Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar
- e) Mengisi formulir yang memuat tentang:

- 1) Nama
  - 2) Nomor KTP
  - 3) Nomor Telepon
  - 4) Alamat
  - 5) Kegiatan usaha
  - 6) Sarana usaha yang digunakan
  - 7) Jumlah modal usaha<sup>70</sup>
7. Mekanisme Pendistribusian ISF

*Islamic Social Finance* (ISF) seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) pada dasarnya merupakan konsep Islam dalam meningkatkan kesejahteraan sosial yang merata melalui pendistribusian harta dari *muzakki* kepada *mustahiq*. Pendistribusian ZISWAF tersebut bisa dilakukan secara langsung maupun melalui perantara. Lembaga zakat merupakan perantara yang mempertemukan *muzakki* dan *mustahiq* dalam mendistribusikan harta sesuai dengan syariat agama.

Ditengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini sering kali sulit bertahan karena keterbatasan permodalan. Oleh sebab itu, perlunya sinergi antara *muzakki* dan lembaga-lembaga pengelola ZISWAF serta dukungan pemerintah dalam penerapan instrument sosial islam untuk mempertahankan dan membangkitkan ekonomi masyarakat.

Keberadaan pengusaha mikro kecil dan menengah, khususnya pedagang di pasar tradisional merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat

---

<sup>70</sup> Ibid,h. 115.

Indonesia. Posisi ini telah menempatkan pasar tradisional sebagai hal utama yang harus mendapat perhatian, terutama dalam hal permodalan. Proses pengembangan perdagangan pasar tradisional adalah manifestasi dari perkembangan ekonomi yang menjadi sangat penting. Upaya dan penguatan potensi pedagang pasar tradisional sebagai kelompok ekonomi strategis harus berorientasi pada pemberdayaan, sehingga terbentuk pelaku ekonomi lokal yang mandiri dan kuat melalui lembaga keuangan mikro (LKM) khususnya lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Oleh karena itu, pemberian modal pada usaha dijadikan sebagai sarana mengurangi dampak krisis. Pemberian modal ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif kebijakan, seperti sistem bagi hasil atau *syirkah* maupun pinjaman *qardhul hasan*. Dalam terminologi ekonomi/keuangan syariah *qardhul hasan* adalah pinjaman yang tidak mengambil manfaat (keuntungan) apa pun namun tetap ditekankan untuk dibayarkan kembali.<sup>71</sup>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>71</sup> Muhammad Yuliansyah, DKK, *Resistensi Akademik Di Tengah Pandemi Covid 19*, (LAMAB: 2021), h. 177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah mengamati data berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, maka dari hasil analisis data terhadap peran pembiayaan *qardhul hasan* pada usaha mikro di BMT Mitra Arta dapat diambil kesimpulan bahwa peran pembiayaan *qardhul hasan* ini dapat diukur dari terjadinya perkembangan usaha dari segi jumlah produksi usaha nasabah, pendapatan serta laba usaha nasabah bertambah. Dalam arti bertambah yang tidak signifikan, namun mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

#### B. Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan beserta kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberi saran berikut ini:

- 1) Diharapkan BMT Mitra Arta dapat lebih mensosialisasikan dan mengenal program BMT kepada masyarakat luas tentang adanya pelaksanaan pembiayaan oleh BMT Mitra Arta. Sehingga pembiayaan tersebut dapat menjadi unggul dan semakin dikenal banyak masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program BMT Mitra Arta.
- 2) Bagi nasabah yang mempunyai usaha diharapkan bisa mengembangkan usahanya lebih baik lagi agar dapat meningkatkan pendapatan dan jenis usaha kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A. Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.

Arifin, Imamul dan Giana Hadi Wagiana, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, Bandung: PT Setia Purna Press, 2007.

Anshori, Abdul Ghafur. *Perbankan Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Bustami, *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Presfektif Ekonomi Islam)*, Ciputat Timur: Irsms Offset, 2015.

Dharmawati, Made. *Kewirausahaan*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Hasanah, Nurhalimah, dkk. *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.

Hasibuan, Abdul Nasser, Rahmad Annam, dan Nofonawati, *Audit Bank Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan, Teori, dan Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2010.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI, 2014.

Imaniyati, Neni Sri. *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Muhamad, *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2018.

Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018.

Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1*, Pekanbaru: Suska Press, 2012.

Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

Ridwan, Ahmad Hasan. *Management Baitul Maal*. Lingkar Selatan: CV Pustaka Setia, 2013.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal wa Tanwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004.

Rohmatul, Shouchrul, dkk. *Koperasi BMT*, Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika, 2020.

Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet-1

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: ALFABETA, 2011

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2014



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: ALFABET, 2019), Cet-2,

Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Yuliansyah, Muhammad, dkk. *Resistensi Akademik Di Tengah Pandemi Covid 19*, LAUMAB: 2021.

**B. Jurnal/Kamus/Makalah**

Nurul Mailiza Rkt, Analisis Pelaksanaan Dan Peran Pembiayaan *Qardh* Pada Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, 2020.

**C. Majalah/Buletin/Surat Kabar**

Dokumentasi di BMT Mitra Arta Pekanbaru

Laporan Pertanggungjawaban RAT Tahun Buku 2019, BMT Mitra Arta

**D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**E. Website**

Badan Pusat Statistik (BPS), <https://m.bisnis.com>. Diakses pada tanggal 21 Februari 2021.

<http://respository.radenfatah.ac.id/5193/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tahun 2019 oleh Saputra.

**F. Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Arif Zulfadly, Manajer Marketing BMT Mitra Arta, Rumbai Pesisir, Pekanbaru, pada 20 April 2021.

Wawancara dengan Ibu Endang Krisnawati, Nasabah BMT Mitra Art, Rumbai Pesisir, Pekanbaru, pada 03 Mei 2021.

## DOKUMENTASI SAAT WAWANCARA

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sultan Syarif Kasim Riau

## LAMPIRAN WAWANCARA

### Daftar pertanyaan wawancara Arif Zulfadly selaku Manajer Marketing BMT MITRA ARTA.

1. Bagaimana standar pengajuan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Mitra Arta?
2. Apasaja kriteria usaha yang dibantu?
3. Bersumber dari mana sajakah dana untuk pembiayaan *qardh* yang terdapat di BMT Mitra Arta ini?
4. Bagaimana peran pembiayaan *qardh* dalam mengembangkan usaha nasabah?
5. Bagaimana perkembangan usaha nasabah setelah mendapatkan pinjaman dana *qardh*?
6. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh BMT Mitra Arta?
7. Bagaimana pemasaran yang dilakukan BMT dalam mempromosikan pembiayaan *qardh*?
8. Selama pembiayaan *qardh* berjalan, apakah ada nasabah yang mengalami kendala dalam membayar angsuran?
9. Bagaimana cara pembayaran angsuran pinjaman *qardh* nasabah?

### Daftar pertanyaan wawancara Ibu Endang Krisnawati selaku Nasabah yang melakukan pembiayaan *qardhul hasan*.

1. Bagaimana ibu dapat mengetahui adanya pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Mitra Arta?

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Berapa jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT Mitra Arta kepada ibu?
3. Bagaimana proses pelaksanaan pembiayaan *qardh* yang dilaksanakan oleh BMT Mitra Arta?
4. Apakah ada pihak BMT memberikan pelatihan dan pendampingan selama usaha berjalan?
5. Bagaimana perkembangan usaha ibu setelah mendapatkan pembiayaan *qardh*?
6. Bagaimana proses pembayaran angsuran nasabah ke BMT Mitra arta? Apakah ibu pernah menunggak pembayaran angsuran?
7. Sebelum memperoleh pembiayaan *qardh* di BMT Mitra Arta,dari mana ibu memperoleh modal awal untuk usaha?



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama SRI SUMARSIH lahir di Garut, 06 Juni 2000, penulis merupakan anak pertama dari 5 (lima) bersaudara dari pasangan suami istri Aminnullah dan Nuraini Br. Manurung. Adapun riwayat pendidikan yang pernah penulis tempuh adalah sebagai berikut:

1. SDN 011 PENCING BEKULO lulus pada tahun 2012
2. SMP N 5 KANDIS lulus pada tahun 2015
3. SMA N 2 KANDIS lulus pada tahun 2018

Setelah lulus SMA N 2 KANDIS penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi D3 Perbankan Syariah Sampai dengan penulis laporan akhir ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program studi D3 Perbankan Syariah.

Akhir kata penulis sangat bersyukur atas terselesainya laporan akhir yang berjudul “ Peran Produk *Qardhul Hasan* Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Di BMT Mitra Arta”.